



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta dalam rangka kelancaran penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024, perlu mengatur ketentuan mengenai Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Surabaya Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Surabaya Tahun Anggaran 2024 Universitas Negeri Surabaya.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 Universitas Negeri Surabaya (UNESA) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Negeri Surabaya Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 UNESA berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.

- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 UNESA sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 UNESA sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 UNESA yang berfungsi sebagai batas tertinggi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 UNESA yang berfungsi sebagai estimasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

- (1) Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam hal khusus Rektor Unesa dapat menyetujui/menetapkan Standar Biaya Lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
 - a. Kekhususan satuan biaya yang dimiliki dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi fakultas/program/ lembaga/unit kerja;
 - b. tuntutan kualitas pelayanan publik; dan/ atau

- c. peraturan kementerian/lembaga yang terkait dengan program kegiatan di Unesa.

Pasal 5

- (1) Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 UNESA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang terkait dengan satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi pejabat dan pegawai, tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran insentif kinerja melalui Sistem Apresiasi Kinerja Unesa (SAKU);
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

tanggal 2 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya



NIP 196504091987011001

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

**STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1 Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.290.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.810.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.330.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000
	1.2 Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.320.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.630.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.130.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.640.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.140.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.140.000
	1.3 Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.4	Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000
1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000
1.6	Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.560.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.870.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.170.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.790.000
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000
2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	Per Paket	Rp680.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
	2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	Per Paket	Rp760.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
	2.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
2.5	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar juta s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar juta s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar juta s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar juta s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar juta s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar juta s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar juta s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar juta s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar juta s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar juta s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar juta s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
2.6	Honorarium Tim Pelaksana/Pendukung PPK		
	a. Tim Teknis	OB	Rp200.000
	b. Tim Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	OB	Rp200.000
	c. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PHP)	OB	Rp200.000
	d. Kesekretariatan	OB	Rp200.000
3	HONORARIUM KELEBIHAN JAM PENELITIAN/ PEREKAYASAAN		
	3.1 Perekayasa Utama/Guru Besar	OJ	Rp60.000
	3.2 Perekayasa Madya/Lektor Kepala	OJ	Rp50.000
	3.3 Perekayasa Muda/Lektor	OJ	Rp40.000
	3.4 Perekayasa Pertama/Asisten Ahli	OJ	Rp35.000
4	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/ PEREKAYASAAN		
	4.1 Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	Rp25.000
	4.2 Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	Rp1.540.000
	4.3 Petugas Survey	OR	Rp8.000
	4.4 Pembantu Lapangan	OH	Rp80.000
5	HONORARIUM REVIEWER PROPOSAL DAN REVIEWER KELUARAN PENELITIAN		
	5.1 Honorarium Reviewer Proposal	Orang Per Proposal	Rp150.000
	5.2 Honorarium Reviewer Keluaran Penelitian		
	a. Laporan Antara	Per Laporan	Rp500.000
	b. Laporan Akhir	Per Laporan	Rp1.000.000
	5.3 Honorarium Komite Etik Penelitian	Orang Per Proposal	Rp150.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
6	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/ MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
6.1	Honorarium Narasumber/Pembicara/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	Rp1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp900.000
6.2	Honorarium Moderator	Orang/Kali	Rp700.000
6.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000
6.4	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000
	d. Anggota	OK	Rp300.000
7	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRIDHARMA PENDIDIKAN TINGGI		
7.1	HONORARIUM/TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/TUGAS TERTENTU		
	a. Majelis Wali Amanat (MWA)		
	1) Anggota Dari Dalam	OB	Rp2.000.000
	2) Anggota Dari Luar	OB	Rp3.000.000
	3) Anggota Komite Audit	OB	Rp2.500.000
	b. Senat Akademik Universitas (SAU)		
	1) Ketua Komisi	OB	Rp2.000.000
	2) Sekretaris Komisi	OB	Rp1.500.000
	3) Anggota Komisi	OB	Rp1.000.000
	c. Senat Akademik Fakultas (SAF)		
	1) Ketua	OB	Rp850.000
	2) Sekretaris	OB	Rp725.000
	3) Anggota	OB	Rp600.000
	d. Pembina Keamanan dan Ketertiban	OB	Rp1.000.000
	e. Tunjangan Fungsional Dosen Tetap Non PNS		
	1) Asisten Ahli	OB	Rp375.000
	2) Lektor	OB	Rp700.000
	3) Lektor Kepala	OB	Rp900.000
	4) Guru Besar	OB	Rp1.350.000
	f. Dokter Medical Center	OH	Rp290.000
	g. Tenaga Paramedis Medical Center	OH	Rp100.000
	h. Tunjangan Tugas Tambahan		
	1) Wakil Rektor	OB	Rp3.150.000
	2) Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Direktur Labschool	OB	Rp3.150.000
	3) Direktur LPPM dan LPSP	OB	Rp2.500.000
	4) Direktur pada Direktorat dan BPM	OB	Rp1.975.000
	5) Kepala BPU dan BPI	OB	Rp1.975.000
	6) Wakil Dekan	OB	Rp1.975.000
	7) Sekretaris Lembaga	OB	Rp1.500.000
	i. Tunjangan Transportasi		
	1) Rektor	OB	Rp17.000.000
	2) Ketua MWA dan SAU	OB	Rp10.000.000
	3) Wakil Rektor	OB	Rp12.000.000
	4) Dekan	OB	Rp7.500.000
	5) Direktur LPPM, LPSP, dan Sekolah Pascasarjana	OB	Rp7.500.000
	j. Tunjangan Perumahan		
	1) Rektor	OB	Rp6.000.000
	2) Wakil Rektor	OB	Rp5.400.000
7.2	HONORARIUM KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	a. Program Diploma, Sarjana, dan Profesi		
	1) Ujian Masuk		
	a) Penguji Al Qur'an/Lisan	Per Peserta	Rp30.000
	b) Penilai Portofolio	Per Peserta	Rp150.000
	c) Wawancara Calon Mahasiswa Baru	Per Peserta	Rp50.000
	2) Honorarium Mengajar		
	a) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp300.000
	b) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp250.000
	c) Lektor	SKS/Hadir	Rp200.000
	d) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp175.000
	e) Praktisi	OJ	Rp900.000
	b. Program Magister (S2) dan Doktor (S3)		
	1) Honorarium Mengajar		
	a) Kelas S2		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp350.000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp300.000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	Rp250.000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp200.000
	(5) Praktisi	OJ	Rp1.000.000
	b) Kelas S3		
	(1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
	(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp350.000
	(3) Lektor	SKS/Hadir	Rp300.000
	(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp250.000
	(5) Praktisi	OJ	Rp1.100.000
	2) Penguji Proposal Tesis	Orang/ Mahasiswa	Rp100.000
	3) Penguji Tesis	Orang/ Mahasiswa	Rp200.000
	7) Penguji Proposal Disertasi	Orang/ Mahasiswa	Rp200.000
	8) Penguji Disertasi		
	a) Ujian Kelayakan	Orang/ Mahasiswa	Rp500.000
	b) Ujian Tertutup	Orang/ Mahasiswa	Rp650.000
	c) Ujian Terbuka	Orang/ Mahasiswa	Rp650.000
	9) Pembimbing Tesis		
	a) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	Rp1.500.000
	b) Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa Lulus	Rp1.250.000
	10) Pembimbing Disertasi		
	a) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	Rp4.500.000
	b) Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa Lulus	Rp3.600.000
	7.3 LAIN-LAIN		
	a. Honorarium Mengajar Dosen Tamu		
	1) Nasional	OJ	Rp750.000
	2) Internasional	OJ	Rp1.100.000
	b. Honorarium Pembimbing/Pembina Tahfidz	Orang/ Mahasiswa/ Bulan	Rp50.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	c. Honorarium Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Pengalaman Lapangan/Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Praktik Kerja Lapangan dan sejenisnya		
	1) Pembimbing	OK	Rp600.000
	2) Pelaksanaan Kegiatan di Tempat Praktik		
	a) Penanggungjawab	OK	Rp700.000
	b) Koordinator	OK	Rp650.000
	c) Pembimbing/Guru Pamong PPL	Orang/ Mahasiswa	Rp100.000
	d) Pembimbing/Guru Pamong PLP		
	i. Membimbing 1-3 mahasiswa	OK	Rp300.000
	ii. Membimbing 4-6 mahasiswa	OK	Rp500.000
	iii. Membimbing lebih dari 6 mahasiswa	OK	Rp700.000
	e) Penguji kinerja		
	i. Dosen penguji	Per Mahasiswa	Rp175.000
	ii. Guru penguji	Per Mahasiswa	Rp125.000
	f) Pendamping Praktek/Pelatihan	OH	Rp250.000
	3) Pendamping Desa/Kecamatan	OK	Rp650.000
	4) Pembimbing Simulasi/Peer Teaching	Per Mahasiswa	Rp100.000
	d. Honorarium Koordinator/Pembimbing Hasil Praktik Lapangan/On Job Training/KKN Profesi/Prakerin/Magang		
	1) Koordinator	OB	Rp700.000
	2) Pembimbing	Judul	Rp350.000
	3) Uji Kompetensi		
	a) Pembina Uji Kompetensi	OK	Rp1.000.000
	b) Pelatih Uji Kompetensi	Orang	Rp100.000
	e. Fasilitator/Tutor/Pembimbing Praktikum Non Beban Kerja Dosen (BKD)/Dari Luar	Jam/Hadir	Rp75.000
	f. Honorarium Pendamping/Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)		
	1) Pembina	OB	Rp300.000
	2) Pelatih	OB	Rp200.000
	g. Honorarium Pembimbing Program Kreatifitas Mahasiswa yang Lolos Seleksi Nasional	Per Judul	Rp1.000.000
	h. Honorarium Penyunting Buku/Naskah	Per Orang/ Judul	Rp750.000
	i. Honorarium Reviuwer Artikel Seminar/Jurnal Berbahasa Asing	Per Artikel Per Reviuwer	Rp150.000
	j. Honorarium Ko Asisten	OB	Rp500.000
	k. Uang Pembinaan bagi Civitas Akademika dan Pegawai		
	1) Mahasiswa Berprestasi/Teladan	Per Orang	Rp750.000
	2) Wisudawan Terbaik		
	a) Tingkat Universitas	Per Orang	Rp5.000.000
	b) Terbaik 1 Tingkat Fakultas	Per Orang	Rp1.000.000
	c) Terbaik 2 Tingkat Fakultas	Per Orang	Rp750.000
	d) Terbaik 3 Tingkat Fakultas	Per Orang	Rp500.000
	3) Kegiatan Kemahasiswaan		
	a) Kejuaraan Tingkat Internasional		
	i. Perorangan		
	- Juara 1	OK	Rp5.000.000
	- Juara 2	OK	Rp3.500.000
	- Juara 3	OK	Rp2.500.000
	ii. Beregu 2 s.d. 3 orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp6.000.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp5.000.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp4.000.000
	iii. Beregu 4 s.d. 6 orang		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	- Juara 1	Per Regu	Rp7.000.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp6.000.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp4.500.000
	iv. Beregu 7 s.d. 12 orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp8.000.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp7.000.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp6.000.000
	v. Beregu >12 orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp9.000.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp8.000.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp7.000.000
	b) Kejuaraan Tingkat Nasional		
	i. Perorangan		
	- Juara 1	OK	Rp2.500.000
	- Juara 2	OK	Rp2.000.000
	- Juara 3	OK	Rp1.500.000
	ii. Beregu 2 s.d. 3 orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp3.500.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp3.000.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp2.500.000
	iii. Beregu 4 s.d. 6 orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp4.500.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp3.500.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp3.000.000
	iv. Beregu 7 s.d. 12 orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp6.000.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp5.000.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp4.000.000
	v. Beregu >12 orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp7.000.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp6.000.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp5.000.000
	c) Kejuaraan Tingkat Universitas		
	i. Mawapres/Debat-Perorangan		
	- Juara 1	OK	Rp1.500.000
	- Juara 2	OK	Rp1.250.000
	- Juara 3	OK	Rp1.000.000
	ii. Debat-Beregu		
	- Juara 1	Per Regu	Rp1.200.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp900.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp750.000
	iii. Pekan Seni/MTQ-Perorangan		
	- Juara 1	OK	Rp400.000
	- Juara 2	OK	Rp300.000
	- Juara 3	OK	Rp250.000
	iv. Pekan Seni Beregu 2 s.d. 6 orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp1.000.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp800.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp600.000
	v. Pekan Seni Beregu 7 s.d. 12 orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp1.500.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp1.200.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp1.000.000
	d) Kejuaraan Tingkat Fakultas		
	i. Mawapres/Debat-Perorangan		
	- Juara 1	OK	Rp750.000
	- Juara 2	OK	Rp650.000
	- Juara 3	OK	Rp500.000
	ii. Debat-Beregu		
	- Juara 1	Per Regu	Rp600.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp450.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	- Juara 3	Per Regu	Rp550.000
	iii. Pekan Seni/MTQ-Perorangan		
	- Juara 1	OK	Rp200.000
	- Juara 2	OK	Rp150.000
	- Juara 3	OK	Rp150.000
	iv. Pekan Seni Beregu 2 s.d. 6 orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp500.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp400.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp300.000
	v. Pekan Seni Beregu 7 s.d. 12 orang		
	- Juara 1	Per Regu	Rp750.000
	- Juara 2	Per Regu	Rp600.000
	- Juara 3	Per Regu	Rp500.000
	l. Reviewer dan Money Internal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)	Per Judul	Rp200.000
	m. Honorarium <i>Peer Review</i> Usulan Guru Besar		
	1) Internal	OK	Rp750.000
	2) Eksternal	OK	Rp1.500.000
	n. Honorarium <i>Peer Review</i> Usulan Lektor Kepala		
	1) Internal	OK	Rp500.000
	2) Eksternal	OK	Rp1.000.000
	o. Pengawas Pertandingan	OH	Rp200.000
	p. Juri Lomba/Pertandingan		
	1) Tingkat Nasional		
	i. Durasi Lomba/Pertandingan 1 s.d. 5 jam	OK	Rp2.500.000
	ii. Durasi Lomba/Pertandingan 5 s.d. 10 jam	OK	Rp3.500.000
	2) Tingkat Universitas		
	i. Durasi Lomba/Pertandingan 1 s.d. 5 jam	OK	Rp1.000.000
	ii. Durasi Lomba/Pertandingan 5 s.d. 10 jam	OK	Rp2.000.000
	q. Pemateri Kegiatan Kemahasiswaan dan Seni/Olahraga		
	i. Kualifikasi Eselon I/setara	OJ	Rp900.000
	ii. Kualifikasi Eselon II/setara	OJ	Rp750.000
	iii. Kualifikasi Eselon III/setara	OJ	Rp600.000
	iv. Non Eselon	OJ	Rp500.000
	v. Mahasiswa	OJ	Rp200.000
	r. Uang Saku Delegasi Mahasiswa		
	1) Dalam Kota	OH	Rp100.000
	2) Luar Kota	OH	Rp150.000
	s. Honorarium Instruktur Senam/Olahraga	OK	Rp350.000
	t. Honorarium Panitia Yudisium dan Wisuda Anggota	OK	Rp300.000
8	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000
9	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
9.1	Yang Ditetapkan Oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000
	f. Anggota	OB	Rp750.000
9.2	Yang Ditetapkan Oleh Pejabat Eselon I/yang disetarakan (Dirjen, Rektor)		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
	c. Ketua	OB	Rp650.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000
	f. Anggota	OB	Rp500.000
9.3	Yang Ditetapkan Oleh Pimpinan Unit Kerja (Wakil Rektor, Dekan)		
	a. Pengarah	OB	Rp500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp450.000
	c. Ketua	OB	Rp400.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp350.000
	e. Sekretaris	OB	Rp300.000
	f. Anggota	OB	Rp300.000
10	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/ PENGELOLA WEBSITE		
10.1	Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000
	b. Mitra bestari (<i>peer review</i>)	Orang/jurnal	Rp1.500.000
10.2	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Redaktur	Oter	Rp300.000
	b. Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000
	c. Desain Grafis	Oter	Rp180.000
	d. Fotografer	Oter	Rp180.000
	e. Sekretariat	Oter	Rp150.000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000
10.3	Honorarium Tim Pengelola Website		
	a. Redaktur	OB	Rp450.000
	b. Editor	OB	Rp400.000
	c. Web Admin	OB	Rp350.000
	d. Web Developer	OB	Rp300.000
	e. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000
11	HONORARIUM PENYELENGGARAAN WORKSHOP/ SEMINAR/SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL		
11.1	Narasumber/Pembicara/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	Rp2.550.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp2.100.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp1.500.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp1.350.000
	e. Praktisi/Pakar/Profesional	OJ	Rp1.700.000
11.2	Moderator	Orang/Kali	Rp1.050.000
11.3	Pembawa Acara	OK	Rp600.000
11.4	Penyelenggara		
	a. Pengarah	OK	Rp1.100.000
	b. Penanggung Jawab	OK	Rp1.000.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp900.000
	d. Ketua Delegasi	OK	Rp900.000
	e. Tim Asistensi	OK	Rp900.000
	f. Anggota Delegasi	OK	Rp800.000
	g. Koordinator	OK	Rp800.000
	h. Ketua Bidang	OK	Rp600.000
	i. Sekretaris	OK	Rp600.000
	j. Anggota Panitia	OK	Rp500.000
	k. Liaison Officer (LO)	OK	Rp500.000
	l. Staf Pendukung	OK	Rp400.000
12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN DAN VAKASI		
12.1	Tingkat Pendidikan Dasar		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000
12.2	Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp7.500
12.3	Tingkat Pendidikan Tinggi		
	a. Program Diploma, Sarjana, dan Profesi		
	1) Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp250.000
	2) Pengawas Ujian	OH	Rp290.000
	3) Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp10.000
	4) Pengawas Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Orang/ Mata Uji	Rp290.000
	5) Penguji Ujian Ketrampilan pada Ujian Masuk	Per Peserta	Rp75.000
	b. Program Seleksi/Uji Kompetensi/Diklat/dan sejenisnya		
	1) Penyusunan Butir Soal	Per Soal	Rp35.000
	2) Validasi Butir Soal	Per Soal	Rp25.000
	3) Pengawas Ujian	OH	Rp290.000
	4) Pemeriksa Hasil Ujian	Peserta/ Mata Ujian	Rp10.000
13	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
13.1	Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000
13.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar	OJP	Rp300.000
13.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam	OJP	Rp200.000
13.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000
13.5	Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000
	3) Sekretaris	OK	Rp300.000
	4) Anggota	OK	Rp300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000
	3) Sekretaris	OK	Rp450.000
	4) Anggota	OK	Rp450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000
	3) Sekretaris	OK	Rp600.000
	4) Anggota	OK	Rp600.000
13.6	Honorarium Pembimbing Pelatihan AA/Pekerti	Per Peserta	Rp100.000
14	SATUAN BIAYA UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN NON ASN		
	a. Golongan I dan II/yang disetarakan	OH	Rp35.000
	b. Golongan III/yang disetarakan	OH	Rp37.000
	c. Golongan IV/yang disetarakan	OH	Rp41.000
15	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI ASN		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
15.1	Uang Lembur		
	a. Golongan I	OJ	Rp18.000
	b. Golongan II	OJ	Rp24.000
	c. Golongan III	OJ	Rp30.000
	d. Golongan IV	OJ	Rp36.000
15.2	Uang Makan Lembur		
	a. Golongan I dan II	OH	Rp35.000
	b. Golongan III	OH	Rp37.000
	c. Golongan IV	OH	Rp41.000
16	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGAI PEGAWAI NON ASN, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI		
16.1	Pegawai Non ASN		
	a. Uang Lembur	OJ	Rp20.000
	b. Uang Makan Lembur	OJ	Rp31.000
16.2	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti		
	a. Uang Lembur	OH	Rp13.000
	b. Uang Makan Lembur	OH	Rp30.000
17	BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI		
17.1	Pejabat Setingkat Eselon I/yang disetarakan	OB	Rp400.000
17.2	Pejabat Setingkat Eselon II/yang disetarakan	OB	Rp300.000
17.3	Pejabat Setingkat Eselon III/yang disetarakan	OB	Rp200.000
17.3	Pegawai biasa	OB	Rp100.000

18 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

18.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	Diklat
1	Aceh	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
3	Riau	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5	Jambi	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
8	Lampung	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
9	Bengkulu	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
11	Banten	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
12	Jawa Barat	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
13	D.K.I Jakarta	OH	Rp530.000	Rp210.000	Rp160.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
15	D.I Yogyakarta	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
16	Jawa Timur	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
17	Bali	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp440.000	Rp180.000	Rp130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
26	Gorontalo	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	Diklat
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
31	Maluku	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
32	Maluku Utara	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
33	Papua	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
34	Papua Barat	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000

18.2 Uang Representasi

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam
1	Rektor, Ketua MWA, Ketua SAU	OH	Rp200.000	Rp100.000
2	Wakil Rektor, Dekan, Sekretaris MWA, Sekretaris SAU, Kepala/Direktur Lembaga/Biro, Direktur Sekolah Pascasarjana	OH	Rp150.000	Rp75.000
3	Direktur, Kepala Badan, Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Sekretaris Lembaga	OH	Rp100.000	Rp50.000

19 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

No.	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
AMERIKA UTARA						
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
AMERIKA SELATAN						
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	396	378	351
6	Chili	OH	434	370	332	294
7	Kolombia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
AMERIKA TENGAH						
11	Meksiko	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
EROPA BARAT						
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
EROPA UTARA						
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Inggris	OH	792	774	583	582
EROPA SELATAN						
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427

(dalam US\$)

No.	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	OH	468	428	405	370
41	Senegal	OH	461	393	336	311
	AFRIKA TIMUR					
42	Ethiopia	OH	420	374	330	285
43	Kenya	OH	457	418	344	308
44	Madagaskar	OH	396	366	286	252
45	Tanzania	OH	458	386	357	303
46	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
47	Mozambik	OH	472	436	356	319
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	OH	442	376	312	269
49	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	OH	394	361	319	290
51	Mesir	OH	481	426	405	361
52	Maroko	OH	403	353	310	272
53	Tunisia	OH	379	300	266	237
54	Sudan	OH	443	408	358	280
55	Libya	OH	456	393	340	320
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	UEA	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
74	Afganistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254

(dalam US\$)

No.	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403
84	Malaysia	OH	394	304	274	244
85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Koledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

20 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				
			Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D	Golongan E
1	Aceh	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp2.529.500	Rp1.533.000	Rp770.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp4.960.000	Rp2.195.000	Rp1.647.500	Rp1.100.000	Rp699.000
3	Riau	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp2.384.500	Rp1.650.000	Rp852.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp5.344.000	Rp2.318.000	Rp1.807.500	Rp1.297.000	Rp792.000
5	Jambi	OH	Rp5.000.000	Rp4.102.000	Rp2.663.500	Rp1.225.000	Rp580.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp2.342.500	Rp1.353.000	Rp701.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp2.519.000	Rp1.955.000	Rp861.000
8	Lampung	OH	Rp4.491.000	Rp2.488.000	Rp1.956.500	Rp1.425.000	Rp580.000
9	Bengkulu	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.587.000	Rp1.546.000	Rp692.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp2.397.500	Rp1.957.000	Rp649.000
11	Banten	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.788.500	Rp1.204.000	Rp724.000
12	Jawa Barat	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.978.000	Rp1.201.000	Rp686.000
13	D.K.I Jakarta	OH	Rp8.720.000	Rp2.063.000	Rp1.527.500	Rp992.000	Rp730.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp5.303.000	Rp1.850.000	Rp1.525.500	Rp1.201.000	Rp750.000
15	D.I Yogyakarta	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp2.039.500	Rp1.384.000	Rp845.000
16	Jawa Timur	OH	Rp4.449.000	Rp2.007.000	Rp1.580.000	Rp1.153.000	Rp814.000
17	Bali	OH	Rp6.848.000	Rp2.433.000	Rp2.059.000	Rp1.685.000	Rp1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp4.375.000	Rp2.648.000	Rp2.033.000	Rp1.418.000	Rp907.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp3.750.000	Rp2.133.000	Rp1.744.000	Rp1.355.000	Rp688.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.524.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp2.275.500	Rp1.160.000	Rp659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp2.408.000	Rp1.500.000	Rp697.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.847.500	Rp1.507.000	Rp804.000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp4.000.000	Rp2.735.000	Rp2.121.000	Rp1.507.000	Rp904.000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp1.780.000	Rp1.270.000	Rp978.000
26	Gorontalo	OH	Rp4.168.000	Rp3.107.000	Rp2.356.500	Rp1.606.000	Rp955.000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp2.221.000	Rp1.344.000	Rp704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp4.820.000	Rp1.938.000	Rp1.680.500	Rp1.423.000	Rp745.000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.853.000	Rp1.679.000	Rp951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp3.088.800	Rp2.574.000	Rp1.935.500	Rp1.297.000	Rp786.000
31	Maluku	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp2.149.500	Rp1.059.000	Rp667.000
32	Maluku Utara	OH	Rp4.611.600	Rp3.843.000	Rp2.501.500	Rp1.160.000	Rp605.000
33	Papua	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.919.500	Rp2.521.000	Rp1.038.000

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				
			Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D	Golongan E
34	Papua Barat	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.698.500	Rp2.056.000	Rp967.000

21 SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

21.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

a. Menteri dan Setingkat Menteri

No.	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
1	Aceh	OP	Rp453.000	Rp663.000	Rp1.732.000
2	Sumatera Utara	OP	Rp451.000	Rp675.000	Rp1.350.000
3	Riau	OP	Rp319.000	Rp582.000	Rp1.229.000
4	Kepulauan Riau	OP	Rp471.000	Rp634.000	Rp1.484.000
5	Jambi	OP	Rp465.000	Rp595.000	Rp1.538.000
6	Sumatera Barat	OP	Rp351.000	Rp502.000	Rp1.492.000
7	Sumatera Selatan	OP	Rp489.000	Rp718.000	Rp1.448.000
8	Lampung	OP	Rp452.000	Rp577.000	Rp1.200.000
9	Bengkulu	OP	Rp383.000	Rp538.000	Rp1.262.000
10	Bangka Belitung	OP	Rp555.000	Rp714.000	Rp1.632.000
11	Banten	OP	Rp678.000	Rp930.000	Rp1.752.000
12	Jawa Barat	OP	Rp567.000	Rp799.000	Rp1.914.000
13	D.K.I Jakarta	OP	Rp760.000	Rp993.000	Rp2.257.000
14	Jawa Tengah	OP	Rp426.000	Rp738.000	Rp1.576.000
15	D.I Yogyakarta	OP	Rp458.000	Rp607.000	Rp1.470.000
16	Jawa Timur	OP	Rp442.000	Rp710.000	Rp2.159.000
17	Bali	OP	Rp737.000	Rp907.000	Rp2.523.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp503.000	Rp800.000	Rp1.413.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp642.000	Rp1.046.000	Rp2.013.000
20	Kalimantan Barat	OP	Rp462.000	Rp617.000	Rp1.247.000
21	Kalimantan Tengah	OP	Rp455.000	Rp679.000	Rp2.092.200
22	Kalimantan Selatan	OP	Rp380.000	Rp545.000	Rp1.340.900
23	Kalimantan Timur	OP	Rp423.000	Rp750.000	Rp1.250.000
24	Kalimantan Utara	OP	Rp393.000	Rp727.700	Rp1.763.300
25	Sulawesi Utara	OP	Rp490.000	Rp620.000	Rp1.250.000
26	Gorontalo	OP	Rp390.000	Rp562.000	Rp2.296.800
27	Sulawesi Barat	OP	Rp390.000	Rp574.000	Rp1.301.000
28	Sulawesi Selatan	OP	Rp403.000	Rp583.000	Rp2.218.000
29	Sulawesi Tengah	OP	Rp440.000	Rp652.000	Rp1.672.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	Rp510.000	Rp664.000	Rp1.335.000
31	Maluku	OP	Rp463.000	Rp638.000	Rp1.881.000
32	Maluku Utara	OP	Rp575.000	Rp693.000	Rp1.220.000
33	Papua	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000
34	Papua Barat	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp1.952.000

b. Pejabat Eselon I dan II

No.	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
1	Aceh	OP	Rp413.000	Rp575.000	Rp1.075.000
2	Sumatera Utara	OP	Rp411.000	Rp511.000	Rp1.011.000
3	Riau	OP	Rp279.000	Rp432.000	Rp1.084.000
4	Kepulauan Riau	OP	Rp431.000	Rp531.000	Rp1.170.000
5	Jambi	OP	Rp425.000	Rp525.000	Rp1.298.000
6	Sumatera Barat	OP	Rp311.000	Rp432.000	Rp987.000
7	Sumatera Selatan	OP	Rp391.000	Rp502.000	Rp1.030.000
8	Lampung	OP	Rp421.000	Rp512.000	Rp950.000
9	Bengkulu	OP	Rp343.000	Rp468.000	Rp1.062.000
10	Bangka Belitung	OP	Rp449.000	Rp582.000	Rp1.115.000
11	Banten	OP	Rp502.000	Rp632.000	Rp1.201.000
12	Jawa Barat	OP	Rp474.000	Rp692.000	Rp1.110.000
13	D.K.I Jakarta	OP	Rp542.000	Rp667.000	Rp1.347.000
14	Jawa Tengah	OP	Rp303.000	Rp474.000	Rp919.000
15	D.I Yogyakarta	OP	Rp332.000	Rp507.000	Rp1.204.000
16	Jawa Timur	OP	Rp398.000	Rp623.000	Rp1.784.000
17	Bali	OP	Rp488.000	Rp652.000	Rp1.569.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp488.000	Rp713.000	Rp1.213.000

No.	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp463.000	Rp602.000	Rp1.294.000
20	Kalimantan Barat	OP	Rp422.000	Rp547.000	Rp1.047.000
21	Kalimantan Tengah	OP	Rp415.000	Rp609.000	Rp1.902.000
22	Kalimantan Selatan	OP	Rp340.000	Rp475.000	Rp1.219.000
23	Kalimantan Timur	OP	Rp324.000	Rp478.000	Rp1.050.000
24	Kalimantan Utara	OP	Rp373.000	Rp657.000	Rp1.603.000
25	Sulawesi Utara	OP	Rp450.000	Rp550.000	Rp1.050.000
26	Gorontalo	OP	Rp350.000	Rp492.000	Rp2.088.000
27	Sulawesi Barat	OP	Rp350.000	Rp504.000	Rp1.101.000
28	Sulawesi Selatan	OP	Rp363.000	Rp513.000	Rp1.574.000
29	Sulawesi Tengah	OP	Rp400.000	Rp582.000	Rp1.520.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	Rp464.000	Rp604.000	Rp1.171.000
31	Maluku	OP	Rp423.000	Rp568.000	Rp1.710.000
32	Maluku Utara	OP	Rp523.000	Rp623.000	Rp1.050.000
33	Papua	OP	Rp442.000	Rp698.000	Rp1.863.000
34	Papua Barat	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp1.752.000

c. Pejabat Eselon III/yang disetarakan ke Bawah

No.	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
1	Aceh	OP	Rp310.000	Rp397.000	Rp948.000
2	Sumatera Utara	OP	Rp279.000	Rp427.000	Rp764.000
3	Riau	OP	Rp219.000	Rp397.000	Rp888.000
4	Kepulauan Riau	OP	Rp241.000	Rp297.000	Rp807.000
5	Jambi	OP	Rp288.000	Rp367.000	Rp1.110.000
6	Sumatera Barat	OP	Rp180.000	Rp248.000	Rp696.000
7	Sumatera Selatan	OP	Rp290.000	Rp455.000	Rp745.000
8	Lampung	OP	Rp220.000	Rp290.000	Rp933.000
9	Bengkulu	OP	Rp268.000	Rp416.000	Rp1.054.000
10	Bangka Belitung	OP	Rp343.000	Rp411.000	Rp965.000
11	Banten	OP	Rp340.000	Rp425.000	Rp1.051.000
12	Jawa Barat	OP	Rp414.000	Rp498.000	Rp931.000
13	D.K.I Jakarta	OP	Rp359.000	Rp455.000	Rp1.197.000
14	Jawa Tengah	OP	Rp255.000	Rp319.000	Rp770.000
15	D.I Yogyakarta	OP	Rp262.000	Rp351.000	Rp750.000
16	Jawa Timur	OP	Rp338.000	Rp408.000	Rp1.381.000
17	Bali	OP	Rp362.000	Rp441.000	Rp1.419.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp397.000	Rp420.000	Rp820.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp339.000	Rp448.000	Rp1.032.000
20	Kalimantan Barat	OP	Rp277.000	Rp387.000	Rp744.000
21	Kalimantan Tengah	OP	Rp288.000	Rp365.000	Rp1.272.000
22	Kalimantan Selatan	OP	Rp250.000	Rp366.000	Rp809.000
23	Kalimantan Timur	OP	Rp241.000	Rp366.000	Rp900.000
24	Kalimantan Utara	OP	Rp260.000	Rp331.000	Rp874.000
25	Sulawesi Utara	OP	Rp269.000	Rp357.000	Rp922.000
26	Gorontalo	OP	Rp225.000	Rp289.000	Rp1.299.000
27	Sulawesi Barat	OP	Rp269.000	Rp404.000	Rp1.006.000
28	Sulawesi Selatan	OP	Rp280.000	Rp397.000	Rp1.307.000
29	Sulawesi Tengah	OP	Rp303.000	Rp422.000	Rp1.095.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	Rp309.000	Rp369.000	Rp869.000
31	Maluku	OP	Rp265.000	Rp346.000	Rp933.000
32	Maluku Utara	OP	Rp254.000	Rp446.000	Rp803.000
33	Papua	OP	Rp321.000	Rp478.000	Rp1.182.000
34	Papua Barat	OP	Rp310.000	Rp421.000	Rp1.120.000

21.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

No.	Provinsi	Satuan	Fullboard	Fullday	Halfday
1	Aceh	OH	Rp120.000	Rp100.000	Rp85.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
3	Riau	OH	Rp130.000	Rp100.000	Rp85.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
5	Jambi	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp120.000	Rp100.000	Rp85.000

No.	Provinsi	Satuan	Fullboard	Fullday	Halfday
7	Sumatera Selatan	OH	Rp120.000	Rp100.000	Rp85.000
8	Lampung	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
9	Bengkulu	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
11	Banten	OH	Rp120.000	Rp100.000	Rp85.000
12	Jawa Barat	OH	Rp150.000	Rp120.000	Rp105.000
13	D.K.I Jakarta	OH	Rp180.000	Rp150.000	Rp130.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
15	D.I Yogyakarta	OH	Rp140.000	Rp120.000	Rp100.000
16	Jawa Timur	OH	Rp140.000	Rp120.000	Rp100.000
17	Bali	OH	Rp160.000	Rp130.000	Rp115.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp150.000	Rp120.000	Rp105.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp140.000	Rp120.000	Rp100.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp120.000	Rp100.000	Rp85.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp150.000	Rp120.000	Rp105.000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp150.000	Rp120.000	Rp105.000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
26	Gorontalo	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp120.000	Rp100.000	Rp85.000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp150.000	Rp120.000	Rp105.000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
31	Maluku	OH	Rp120.000	Rp100.000	Rp85.000
32	Maluku Utara	OH	Rp130.000	Rp110.000	Rp95.000
33	Papua	OH	Rp200.000	Rp170.000	Rp140.000
34	Papua Barat	OH	Rp160.000	Rp130.000	Rp115.000

22 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL

No.	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/Bus Sedang	Roda 6/Bus Besar
1	Aceh	per hari	Rp930.000	Rp3.282.000	Rp4.638.000
2	Sumatera Utara	per hari	Rp1.220.000	Rp2.890.000	Rp3.475.000
3	Riau	per hari	Rp978.000	Rp3.155.000	Rp4.585.000
4	Kepulauan Riau	per hari	Rp979.000	Rp2.373.000	Rp3.910.000
5	Jambi	per hari	Rp1.005.000	Rp5.585.000	Rp7.190.000
6	Sumatera Barat	per hari	Rp922.000	Rp2.124.000	Rp3.500.000
7	Sumatera Selatan	per hari	Rp1.507.000	Rp2.200.000	Rp4.097.000
8	Lampung	per hari	Rp846.000	Rp3.594.000	Rp5.052.000
9	Bengkulu	per hari	Rp985.000	Rp4.763.000	Rp6.449.000
10	Bangka Belitung	per hari	Rp1.258.000	Rp3.477.000	Rp5.342.000
11	Banten	per hari	Rp972.000	Rp2.801.000	Rp4.120.000
12	Jawa Barat	per hari	Rp932.000	Rp2.563.000	Rp3.519.000
13	D.K.I Jakarta	per hari	Rp1.139.000	Rp2.459.000	Rp3.439.000
14	Jawa Tengah	per hari	Rp1.270.000	Rp2.675.000	Rp4.237.000
15	D.I Yogyakarta	per hari	Rp905.000	Rp2.247.000	Rp3.565.000
16	Jawa Timur	per hari	Rp1.171.000	Rp2.446.000	Rp3.303.000
17	Bali	per hari	Rp1.157.000	Rp3.174.000	Rp3.911.000
18	Nusa Tenggara Barat	per hari	Rp1.103.000	Rp2.532.000	Rp3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	per hari	Rp857.000	Rp3.059.000	Rp3.468.000
20	Kalimantan Barat	per hari	Rp868.000	Rp3.471.000	Rp4.573.000
21	Kalimantan Tengah	per hari	Rp1.177.000	Rp4.465.000	Rp6.706.000
22	Kalimantan Selatan	per hari	Rp837.000	Rp2.630.000	Rp3.550.000
23	Kalimantan Timur	per hari	Rp1.100.000	Rp3.112.000	Rp4.829.000
24	Kalimantan Utara	per hari	Rp1.100.000	Rp2.713.000	Rp4.829.000
25	Sulawesi Utara	per hari	Rp1.195.000	Rp2.498.000	Rp3.845.000
26	Gorontalo	per hari	Rp792.000	Rp2.504.000	Rp4.038.000
27	Sulawesi Barat	per hari	Rp880.000	Rp3.080.000	Rp3.282.000
28	Sulawesi Selatan	per hari	Rp938.000	Rp3.385.000	Rp4.293.000
29	Sulawesi Tengah	per hari	Rp824.000	Rp2.423.000	Rp4.212.000

No.	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/Bus Sedang	Roda 6/Bus Besar
30	Sulawesi Tenggara	per hari	Rp945.000	Rp2.609.000	Rp5.150.000
31	Maluku	per hari	Rp1.149.000	Rp3.590.000	Rp4.021.000
32	Maluku Utara	per hari	Rp1.061.000	Rp3.013.000	Rp4.170.000
33	Papua	per hari	Rp1.114.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
34	Papua Barat	per hari	Rp1.171.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000

23 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN KERJA/OLAHRAGA/JAS ALMAMATER

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Pakaian kerja dokter	per setel	Rp1.471.000
2	Pakaian kerja perawat	per setel	Rp575.000
3	Pakaian kerja pegawai	per setel	Rp750.000
4	Pakaian olahraga pegawai	per setel	Rp350.000
5	Jas almamater mahasiswa		
	a. D4/S1	per potong	Rp350.000
	b. S2/S3	per potong	Rp450.000

24 SANTUNAN UANG DUKA

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Pegawai	per orang	Rp5.000.000
2	Suami/istri sah pegawai	per orang	Rp3.000.000
3	Ayah/ibu/anak kandung pegawai	per orang	Rp2.000.000

25 PENGHARGAAN PURNA TUGAS PEGAWAI

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Masa kerja 5-7 tahun	per orang	Rp5.000.000
2	Masa kerja 7-10 tahun	per orang	Rp10.000.000
3	Masa kerja lebih dari 10	per orang	Rp15.000.000

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Bendahara Penerimaan selaku penanggung jawab pengelola keuangan. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap unit kerja diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) RKAT, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah kumulatif pagu dana yang dikelola.
- b. Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan unit kerja, KPA dapat menunjuk PPABP. Besaran honorarium PPABP diberikan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- d. Dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan telah diberikan tunjangan fungsional di bidang perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.

2. Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh KPA/Rektor sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukkan langsung/ pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh KPA/Rektor menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Honorarium Tim Pelaksana/Pendukung PPK
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh KPA untuk mendukung pelaksanaan tugas PPK dalam pengadaan barang dan jasa sebagai tim teknis/HPS/PHP/keseekretariatan. Dalam hal seseorang terlibat lebih dari satu tim pendukung PPK, maka maksimal jumlah honorarium yang dapat dibayarkan setiap bulannya sebanyak tiga tim.

Catatan:

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka honorarium tersebut dapat diberikan setelah Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja UKPBJ mengerjakan

30 (tiga puluh) paket dan diberikan maksimal sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

3. Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan

Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada perekayasa/peneliti yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang melakukan perekayasaan/penelitian, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

Honorarium kelebihan jam perekayasaan dapat diberikan kepada Pegawai UNESA apabila sumber pendanaan kegiatan berasal dari kerja sama atau APBN.

4. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang. Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa berstatus sebagai pegawai, maka peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

- 1) Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Rektor ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
- 2) Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.
- 3) Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan dapat diberikan kepada Pegawai UNESA apabila sumber pendanaan kegiatan berasal dari kerja sama atau APBN.

5. Honorarium *Reviewer* Proposal dan *Reviewer* Keluaran Penelitian

Honorarium diberikan kepada *Reviewer* Proposal dan *Reviewer* Keluaran Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. *Reviewer* Proposal dan *Reviewer* Keluaran Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi.

Catatan:

- 1) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan *Reviewer* Proposal dan *Reviewer* Keluaran Penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- 2) Pemberian Honorarium *Reviewer* Proposal sebagaimana dimaksud pada poin 5.1, hanya dapat diberikan maksimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- 3) Honorarium *reviewer* proposal dan *reviewer* keluaran penelitian dapat diberikan kepada Pegawai UNESA apabila sumber pendanaan kegiatan berasal dari kerja sama atau APBN.

6. Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

6.1 Honorarium Narasumber

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non ASN/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

- 1) Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 2) Honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari luar UNESA.

6.2 Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN/ Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/ Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

Honorarium moderator dapat diberikan sepanjang berasal dari luar UNESA.

6.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN/ Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/Workshop/ Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh minimal Pejabat Eselon I/yang disetarakan dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas universitas/lembaga lainnya/masyarakat baik dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

Honorarium pembawa acara dapat diberikan kepada Pegawai UNESA apabila sumber pendanaan kegiatan berasal dari kerja sama atau APBN.

6.4 Honorarium Panitia

Honorarium yang diberikan kepada pegawai yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ *Workshop*/ Sarasehan/Simposium/ Lokakarya/*Focus Group Discussion*/ Pelatihan/ Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup universitas/lembaga lainnya/masyarakat serta dilaksanakan secara langsung (*offline*).

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ *Workshop*/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/ Pelatihan/Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non pegawai harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Catatan:

Honorarium panitia dapat diberikan kepada Pegawai UNESA apabila sumber pendanaan kegiatan berasal dari kerja sama atau APBN.

7. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

7.1 Honorarium/Tunjangan Tugas Tambahan/Tugas Tertentu

- a. Honorarium/tunjangan yang diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan/pihak lain yang diberikan tugas tambahan/tugas tertentu sesuai dengan penugasannya.
- b. Tunjangan tugas tambahan (7.1.h) hanya diberikan kepada pejabat yang tidak mendapatkan tunjangan atas jabatan tersebut dari sumber dana Rupiah Murni/APBN.
- c. Tunjangan transportasi (7.1.i) diberikan untuk menunjang mobilitas dan kinerja pejabat yang dapat digunakan untuk biaya sewa kendaraan, operasional kendaraan (bahan bakar dan pemeliharaan), sopir, dan lain-lain.

7.2 Honorarium Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan

Honorarium yang diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan/pihak lain untuk pelaksanaan tugas tambahan/tugas khusus tertentu, penyelenggara kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta penugasan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan tridharma. Penerapan pemberian honorarium dimaksud harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerapan satuan biaya tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran insentif kinerja melalui Sistem Apresiasi Kinerja Unesa (SAKU).
- b. Terhadap satuan biaya honorarium dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada poin 7.2, berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib dosen tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Untuk pengajar nondosen, penyetaraannya diatur oleh universitas.
- d. Honorarium praktisi mengajar diberikan kepada praktisi yang berasal dari luar yang mengajar di UNESA dengan durasi per jam adalah 60 menit. Seorang dosen praktisi dalam satu semester maksimal mengajar selama 12 jam dan maksimal mengajar 3 mata kuliah.
- e. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.
- f. Penerapan satuan biaya Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas

tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

9. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon 1/yang disetarakan/Pimpinan Unit Kerja yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium setelah memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- c. merupakan perangkatan fungsi atau tugas tertentu di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- d. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN maka besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri.

Catatan:

- 1) Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, universitas/unit kerja melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
- 2) Universitas/unit kerja dalam hal melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) tim yang keanggotaannya berasal dari internal unit kerja, jumlah orang dalam tim tersebut dibatasi maksimal 10 (sepuluh) orang;
 - b) tim yang keanggotaannya berasal dari lintas unit kerja, jumlah orang dalam tim tersebut dibatasi maksimal 20 (dua puluh) orang;
 - c) tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I dalam 1 (satu) kementerian negara/lembaga dan lintas universitas, jumlah orang dalam tim tersebut dibatasi maksimal sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;
 - d) tim yang keanggotaannya berasal dari lintas kementerian negara/lembaga dapat lebih dari 25 (dua puluh lima) orang dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - e) pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan hanya dapat diberikan maksimal 4 (empat) tim per orang per bulan.
 - f) honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai UNESA apabila sumber pendanaan kegiatan berasal dari kerja sama atau APBN.

10. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website

10.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada pegawai maupun non pegawai yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal baik cetak maupun elektronik berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

10.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada pegawai maupun non pegawai yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/ majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

10.3 Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada pegawai maupun non pegawai yang diberi tugas untuk mengelola *website*, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. *Website* yang dimaksud disini adalah *website* yang berisi *profile* dan informasi universitas maupun unit kerja yang dikelola.

Catatan:

Honorarium tim penyusunan jurnal/buletin/majalah/pengelola *website* dapat diberikan kepada Pegawai UNESA apabila sumber pendanaan kegiatan berasal dari kerja sama atau APBN.

11. Honorarium Penyelenggara *Workshop/Seminar/ Sosialisasi/ Sarasehan Berskala Internasional*

Honorarium penyelenggara *workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan* berskala internasional dapat diberikan kepada pegawai maupun non pegawai/penyelenggara kegiatan *workshop/seminar/sosialisasi/ sarasehan* berskala internasional, berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang.

Catatan:

- a. Kepada panitia/penyelenggara dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan/atau uang harian paket meeting sesuai surat perintah perjalanan dinas yang diterbitkan pejabat yang berwenang.
- b. Honorarium penyelenggara *workshop/ seminar/ sosialisasi/ sarasehan* berskala internasional dapat diberikan kepada Pegawai UNESA apabila sumber pendanaan kegiatan berasal dari kerja sama atau APBN.

12. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi

Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi merupakan imbalan bagi penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.

Pemberian honorarium penyusun/pembuat bahan ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan/pembuatan bahan ujian, pengujian atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemberian honorarium pemeriksa hasil ujian dikecualikan untuk ujian yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian.

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium pemeriksa hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sementara untuk tingkat pendidikan tinggi, honorarium pemeriksa hasil ujian dapat diberikan untuk ujian masuk penerimaan mahasiswa baru, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktik.

Catatan:

Honorarium penyelenggara ujian dan vakasi dapat diberikan kepada Pegawai UNESA apabila sumber pendanaan kegiatan berasal dari kerja sama atau APBN.

13. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

13.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar UNESA; dan
- b. khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI, honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat Pejabat Eselon II ke atas/setara.

13.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar UNESA sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari UNESA baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

13.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam UNESA baik dosen maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

13.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat

Honorarium penyusunan modul diklat dapat diberikan kepada pegawai maupun non pegawai yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50% (lima puluh persen).

13.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat

Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan
- c. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Catatan:

- 1) Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.

- 2) Honorarium kegiatan penyelenggaraan diklat dapat diberikan kepada Pegawai UNESA apabila sumber pendanaan kegiatan berasal dari kerja sama atau APBN.

14. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non ASN

Satuan biaya uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

15. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

a. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

b. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

Catatan:

- Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai ASN pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak;
- Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari besaran uang lembur;
- Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan.

16. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

a. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin universitas, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

b. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin universitas, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

Catatan:

- Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Non ASN pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak;
- Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur;
- Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan.

17. Biaya Paket Data dan Komunikasi

Biaya paket data dan komunikasi hanya dapat diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (*online*).

Kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring (*online*) yang bersifat insidental dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.

Catatan:

Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (*online*) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

18. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi

- a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai atau pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, uang saku, dan uang transpor lokal.
 - 1) Paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian perjalanan dinas dalam negeri bagi istri/suami pejabat yang diizinkan untuk ikut serta dalam perjalanan dinas jabatan;
 - 2) Paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari uang harian perjalanan dinas dalam negeri dalam hal perjalanan dinas untuk menghadiri undangan dimana akomodasi/konsumsi ditanggung oleh pihak pengundang.
- b. Uang harian diklat diberikan kepada pegawai atau pihak lain yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota dimana akomodasi termasuk dalam biaya diklat atau ditanggung oleh pihak penyelenggara diklat.
- c. Uang representasi diberikan kepada pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

19. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai atau pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

- 1) Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.

- 2) Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 - a) masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 - b) dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.
- 3) Golongan pelaksana perjalanan dinas luar negeri:
 - a) Golongan A : Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan pejabat negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara, Rektor, Ketua MWA, dan Ketua SAU.
 - b) Golongan B : Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri, utusan khusus Presiden (*special envoy*), dan pejabat lainnya yang setara, Wakil Rektor, Dekan, Sekretaris MWA, Sekretaris SAU, Kepala/Direktur Lembaga, Direktur Sekolah Pascasarjana
 - c) Golongan C : Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/Polri, Direktur, Kepala Badan, Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Sekretaris Lembaga.
 - d) Golongan D : Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C serta pihak lain yang ditugaskan.
- 4) Paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian suami/istri, bagi istri/suami pejabat/pegawai, yang diizinkan untuk ikut serta dalam perjalanan dinas jabatan.
- 5) Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif uang harian selama masa perawatan, bagi Pelaksana SPD yang dalam melakukan perjalanan dinas jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit.
- 6) Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif diberikan kepada Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka:
 - a) mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
 - b) mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; dan
 - c) mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (*short course*), penelitian atau kegiatan sejenis.dalam hal biaya akomodasi disediakan oleh pengundang/pihak penyelenggara/pihak di luar negeri.

20. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

Catatan:

- 1) Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri kepada ajudan Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor mengenai Standar Biaya, maka ajudan Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- 2) Golongan hotel perjalanan dinas dalam negeri:
 - a) Golongan A : Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Rektor, Ketua MWA, dan Ketua SAU.
 - b) Golongan B : Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, Wakil Rektor, Dekan, Sekretaris MWA, Sekretaris SAU, Kepala/Direktur Lembaga, dan Direktur Sekolah Pascasarjana.
 - c) Golongan C : Direktur, Kepala Badan, Wakil Dekan, dan Sekretaris Lembaga.
 - d) Golongan D : Pejabat Eselon III, Sekretaris Badan, Kepala UPT, Kepala Subdirektorat, Kepala Kantor, dan Pegawai Golongan IV
 - e) Golongan E : Pejabat Eselon IV, Kepala Divisi, Kepala Seksi, dan Pegawai Golongan III/II/I/disetarakan.
- 3) Pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor mengenai Standar Biaya Masukan, dengan ketentuan:
 - a) tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga Pelaksana Perjalanan Dinas menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan; atau
 - b) terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut.
- 4) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud poin 3 tidak diberikan untuk:
 - a) Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;
 - b) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket *meeting fullboard*; dan
 - c) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

21. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

21.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari unit kerja lainnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat Menteri/setingkat Menteri;

- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon I/ eselon II/yang disetarakan;
- c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III ke bawah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Catatan:

- 1) Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk pejabat eselon II/yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
 - b. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- 2) Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Eselon II ke atas sebagaimana dimaksud pada butir 1. huruf a. dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya *paket fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor ini.
- 3) Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.
- 4) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pimpinan unit kerja agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, dan halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik universitas serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan universitas, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

21.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard, fullday, dan half day* di luar kota/di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

Catatan:

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai

ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

22. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus). Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Catatan:

1. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
2. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) *seat*.
3. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan setinggi-tingginya 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
4. Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar /bersifat *at cost*.
5. Dalam hal sewa kendaraan untuk kegiatan insidentil merupakan perjalanan dinas, maka pelaksana perjalanan dinas hanya dapat diberikan uang harian maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri.

23. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Kerja/Olahraga

Satuan biaya pengadaan pakaian kerja/olahraga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian kerja/olahraga termasuk ongkos jahit yang meliputi:

a. Satuan Biaya Pakaian Kerja Dokter

Satuan biaya pakaian kerja dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di klinik/*medical center* universitas dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

b. Satuan Biaya Pakaian Kerja Perawat

Satuan biaya pakaian kerja perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di klinik/*medical center* universitas dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

c. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pegawai

Satuan biaya pakaian kerja pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 1 (satu) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor mengenai kewajiban penggunaan pakaian kerja pegawai.

d. Satuan Biaya Pakaian Olahraga Pegawai

Satuan biaya pakaian olahraga pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 1 (satu) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan harus ada ketentuan yang

ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian olahraga pegawai.

e. **Satuan Biaya Jas Almamater Mahasiswa**

Satuan biaya jas almamater mahasiswa diperuntukkan bagi tiap mahasiswa baru yang diberikan pada saat mahasiswa baru telah melakukan daftar ulang.

24. Satuan Biaya Santunan Uang Duka

Santunan uang duka diberikankan kepada pegawai/keluarga pegawai (suami/istri sah, anak/ayah/ibu kandung) yang mengalami kedukaan karena meninggal dunia. Dalam hal yang meninggal dunia adalah pegawai, santunan diberikan kepada ahli warisnya.

25. Satuan Biaya Penghargaan Purna Tugas

Penghargaan purna tugas diberikankan kepada pegawai non PNS yang telah memasuki batas usia pensiun.

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan
- i. OJP : Orang/Jam Pelajaran

Ditetapkan di Surabaya

tanggal 2 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktor Hukum dan Ketatalaksanaan



NIP 196504091987011001

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR BIAYA MASUKAN
 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
 TAHUN ANGGARAN 2024

**STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)		
	a. Provinsi Aceh, Banda Aceh ke:		
	1) Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
	2) Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
	3) Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000
	4) Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
	5) Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
	6) Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000
	7) Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
	8) Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000
	9) Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000
	10) Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000
	11) Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
	12) Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000
	13) Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000
	14) Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
	15) Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
	16) Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
	17) Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
	18) Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000
	19) Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000
	20) Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000
	b. Provinsi Sumatera Utara, Medan ke:		
	1) Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000
	2) Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000
	3) Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000
	4) Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000
	5) Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000
	6) Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000
	7) Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000
	8) Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000
	9) Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000
	10) Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000
	11) Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000
	12) Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000
	13) Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000
	14) Kab. Pakpak Barat	Orang/Kali	Rp300.000
	15) Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000
	16) Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000
	17) Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000
	18) Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000
	19) Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000
	20) Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000
	21) Kab. Toba Samosir	Orang/Kali	Rp300.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	22) Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000
	23) Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000
	24) Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000
	25) Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000
	26) Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000
c.	Provinsi Riau, Pekanbaru ke:		
	1) Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000
	2) Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000
	3) Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000
	4) Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000
	5) Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000
	6) Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000
	7) Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000
	8) Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000
	9) Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000
d.	Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang ke:		
	1) Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000
e.	Provinsi Jambi ke:		
	1) Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000
	2) Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000
	3) Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000
	4) Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000
	5) Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000
	6) Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000
	7) Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000
	8) Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000
	9) Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000
	10) Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000
f.	Provinsi Sumatera Barat, Padang ke:		
	1) Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000
	2) Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000
	3) Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000
	4) Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000
	5) Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000
	6) Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000
	7) Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000
	8) Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000
	9) Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000
	10) Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
	11) Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000
	12) Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000
	13) Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000
	14) Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000
	15) Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000
	16) Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000
	17) Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000
g.	Provinsi Sumatera Selatan, Palembang ke:		
	1) Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000
	2) Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000
	3) Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000
	4) Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000
	5) Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000
	6) Kab. Musi rawas	Orang/Kali	Rp320.000
	7) Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000
	8) Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
	9) Kab. Ogn Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
	10) Kab. Ogn Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000
	11) Kab. Ogn Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
	12) Kab. Ogn Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000
	13) Kota Pali	Orang/Kali	Rp265.000
	14) Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	15) Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000
	16) Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000
h.	Provinsi Lampung, Bandar Lampung ke:		
	1) Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000
	2) Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000
	3) Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000
	4) Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000
	5) Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000
	6) Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000
	7) Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000
	8) Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000
	9) Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000
	10) Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000
	11) Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000
	12) Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000
	13) Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000
	14) Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000
i.	Provinsi Bengkulu ke:		
	1) Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000
	2) Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000
	3) Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000
	4) Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000
	5) Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000
	6) Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000
	7) Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000
	8) Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000
	9) Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000
j.	Provinsi Bangka Belitung, Pangkal Pinang ke:		
	1) Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000
	2) Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000
	3) Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
	4) Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000
k.	Provinsi Banten, Serang ke:		
	1) Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000
	2) Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000
	3) Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000
	4) Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000
	5) Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000
	6) Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000
	7) Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000
l.	Provinsi Jawa Barat, Bandung ke:		
	1) Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000
	2) Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000
	3) Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
	4) Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000
	5) Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000
	6) Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000
	7) Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000
	8) Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000
	9) Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000
	10) Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000
	11) Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000
	12) Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000
	13) Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp283.000
	14) Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000
	15) Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000
	16) Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000
	17) Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000
	18) Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
	19) Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000
	20) Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	21) Kot Bogor	Orang/Kali	Rp285.000
	22) Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000
	23) Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000
	24) Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
	25) Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000
	26) Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
m.	Provinsi Jawa Tengah, Semarang ke:		
	1) Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000
	2) Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000
	3) Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000
	4) Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000
	5) Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000
	6) Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000
	7) Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000
	8) Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000
	9) Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000
	10) Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000
	11) Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000
	12) Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000
	13) Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000
	14) Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000
	15) Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000
	16) Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
	17) Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000
	18) Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
	19) Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000
	20) Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000
	21) Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000
	22) Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000
	23) Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000
	24) Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000
	25) Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000
	26) Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
	27) Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000
	28) Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000
	29) Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000
	30) Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
	31) Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
	32) Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000
	33) Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000
	34) Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
n.	Provinsi D.I Yogyakarta, Yogyakarta ke:		
	1) Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000
	2) Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000
	3) Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000
	4) Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000
o.	Provinsi Jawa Timur, Surabaya ke:		
	1) Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000
	2) Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000
	3) Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
	4) Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
	5) Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000
	6) Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000
	7) Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000
	8) Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000
	9) Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
	10) Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000
	11) Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000
	12) Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
	13) Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000
	14) Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	15) Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
	16) Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000
	17) Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000
	18) Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000
	19) Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000
	20) Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000
	21) Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000
	22) Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
	23) Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000
	24) Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000
	25) Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000
	26) Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000
	27) Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000
	28) Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000
	29) Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000
	30) Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000
	31) Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
	32) Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
	33) Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
	34) Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
	35) Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000
	36) Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
	37) Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
p.	Provinsi Bali, Denpasar ke:		
	1) Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000
	2) Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000
	3) Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000
	4) Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000
	5) Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000
	6) Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000
	7) Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000
q.	Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram ke:		
	1) Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000
	2) Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000
	3) Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000
r.	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang ke:		
	1) Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000
	2) Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000
	3) Kab. Timur Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000
	4) Kab. Timur Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000
s.	Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak ke:		
	1) Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000
	2) Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000
	3) Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000
	4) Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000
	5) Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000
	6) Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000
	7) Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000
	8) Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000
	9) Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000
	10) Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000
	11) Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000
	12) Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000
	13) Kab. Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000
t.	Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya ke:		
	1) Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000
	2) Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000
	3) Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000
	4) Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000
	5) Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000
	6) Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	7) Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000
	8) Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000
	9) Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000
	10) Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000
	11) Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000
	12) Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000
	13) Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000
u.	Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin ke:		
	1) Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000
	2) Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000
	3) Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000
	4) Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000
	5) Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000
	6) Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000
	7) Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000
	8) Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000
	9) Kab. Tanah Bambu	Orang/Kali	Rp300.000
	10) Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000
	11) Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000
	12) Kab. Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000
v.	Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda ke:		
	1) Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000
	2) Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000
	3) Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000
	4) Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000
	5) Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000
	6) Kab. Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000
	7) Kab. Bontang	Orang/Kali	Rp600.000
w.	Provinsi Sulawesi Utara, Manado ke:		
	1) Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000
	2) Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
	3) Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000
	4) Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000
	5) Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000
	6) Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000
	7) Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000
	8) Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000
	9) Kab. Bitung	Orang/Kali	Rp175.000
	10) Kab. Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000
	11) Kab. Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000
x.	Provinsi Gorontalo, Gorontalo ke:		
	1) Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000
	2) Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000
	3) Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000
	4) Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000
y.	Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju ke:		
	1) Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000
	2) Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000
	3) Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000
	4) Kab. Mamuju Utara	Orang/Kali	Rp270.000
	5) Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000
z.	Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar ke:		
	1) Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000
	2) Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000
	3) Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000
	4) Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000
	5) Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000
	6) Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000
	7) Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000
	8) Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000
	9) Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	10) Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000
	11) Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000
	12) Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000
	13) Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000
	14) Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000
	15) Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000
	16) Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000
	17) Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000
	18) Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000
	19) Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000
	20) Kab. Palopo	Orang/Kali	Rp350.000
	21) Kab. Pare-pare	Orang/Kali	Rp225.000
	za. Provinsi Sulawesi Tengah, Palu ke:		
	1) Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000
	2) Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000
	3) Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000
	4) Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000
	5) Kab. Marowali utara	Orang/Kali	Rp400.000
	6) Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000
	7) Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000
	8) Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000
	9) Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000
	10) Kab. Toli-toli	Orang/Kali	Rp412.000
	zb. Provinsi Tenggara, Kendari ke:		
	1) Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000
	2) Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000
	3) Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000
	4) Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000
	5) Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000
	6) Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000
	7) Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000
	zc. Provinsi Maluku Utara, Sofifi ke:		
	1) Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000
	2) Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000
	3) Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000
	4) Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000
	zd. Provinsi Papua, Jayapura ke:		
	1) Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000
	2) Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000
	3) Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000
	ze. Provinsi Papua Barat, Manokwari ke:		
	1) Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000
	2) Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000
	3) Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000
2	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)		
	a. Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
	b. Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
	c. Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
	d. Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
	e. Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
	f. Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000
	g. Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000
	h. Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000
	j. Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000
3	SATUAN BIAYA TRANSPORT KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA PERGI PULANG (PP)	Orang/Kali	Rp170.000
4	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
4.1	Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	Rp80.000
4.2	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000
4.3	Printer	Unit/Tahun	Rp690.000
4.4	AC Split	Unit/Tahun	Rp610.000
4.5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000
4.6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000
4.7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000
4.8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000
4.9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000
4.10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000
4.11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000
4.12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000
4.13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000
4.14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000
4.15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000
4.16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000
4.17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000
5	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN		
5.1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau Sebaliknya		
	a. Bahasa Inggris	Halaman Jadi	Rp250.000
	b. Bahasa Jepang	Halaman Jadi	Rp420.000
	c. Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	Rp410.000
	d. Bahasa Belanda	Halaman Jadi	Rp450.000
	e. Bahasa Perancis	Halaman Jadi	Rp366.000
	f. Bahasa Jerman	Halaman Jadi	Rp414.000
	g. Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	Rp300.000
5.2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau Sebaliknya	Halaman Jadi	Rp174.000
6	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NONGELAR DALAM NEGERI		
6.1	Biaya Hidup dan Biaya Operasional	OT	Rp.27.600.000
6.2	Uang Buku dan Referensi		
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	Rp27.750.000
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	Rp.31.800.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	Rp.35.700.000
7	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI	Unit/Bulan	Rp5.500.000
8	HONORARARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS PAKAR/PRAKTISI/PROFESIONAL		
8.1	Kegiatan Di Dalam Negeri	OJ	Rp1.700.000
8.2	Kegiatan Di Luar Negeri		
	a. Narasumber Kelas A	OH	\$330
	b. Narasumber Kelas B	OH	\$275
	c. Narasumber Kelas C	OH	\$220
9	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN/JAMUAN TAMU		
9.1	Rapat Koordinasi Tingkat Menteri/Eselon I/ Setara		
	a. Makan	Orang/Kali	Rp110.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	b. Kudapan/Snack	Orang/ Kali	Rp49.000
9.2	Rapat Biasa/Kegiatan		
	a. Kotakan/Kemasan		
	- Makan	Orang/ Kali	Rp49.000
	- Kudapan/Snack	Orang/ Kali	Rp23.000
	b. Prasmanan/Sajian		
	- Makan	Orang/ Kali	Rp75.000
	- Kudapan/Snack	Orang/ Kali	Rp30.000
9.3	Jamuan Tamu		
	a. Makan	Orang/ Kali	Rp110.000
	b. Kudapan/Snack	Orang/ Kali	Rp49.000
10	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN UNIT KERJA		
10.1	Memiliki Sampai Dengan 40 Pegawai	Unit Kerja/ Tahun	Rp60.440.000
10.2	Memiliki Lebih Dari 40 Pegawai	OT	Rp1.520.000
11	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pegawai/ Tahun	Rp2.223.000
12	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS		
12.1	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit/Tahun	Rp42.370.000
12.2	Kendaraan Dinas Operasional		
	a. Roda Empat	Unit/Tahun	Rp36.940.000
	b. Double Gardan	Unit/Tahun	Rp39.630.000
	c. Roda Dua	Unit/Tahun	Rp4.970.000
13	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/ BANGUNAN		
13.1	Gedung Bertingkat	m ² /Tahun	Rp196.000
13.2	Gedung Tidak Bertingkat	m ² /Tahun	Rp170.000
13.3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /Tahun	Rp10.000
14	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN	Per Hari	Rp19.728.000
15	SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI		
	1) Aceh	Orang/ Kali	Rp127.000
	2) Sumatera Utara	Orang/ Kali	Rp308.000
	3) Riau	Orang/ Kali	Rp101.000
	4) Kepulauan Riau	Orang/ Kali	Rp165.000
	5) Jambi	Orang/ Kali	Rp147.000
	6) Sumatera Barat	Orang/ Kali	Rp190.000
	7) Sumatera Selatan	Orang/ Kali	Rp179.000
	8) Lampung	Orang/ Kali	Rp168.000
	9) Bengkulu	Orang/ Kali	Rp109.000
	10) Bangka Belitung	Orang/ Kali	Rp97.000
	11) Banten	Orang/ Kali	Rp536.000
	12) Jawa Barat	Orang/ Kali	Rp200.000
	13) D.K.I Jakarta	Orang/ Kali	Rp256.000
	14) Jawa Tengah	Orang/ Kali	Rp108.000
	15) D.I Yogyakarta	Orang/ Kali	Rp267.000
	16) Jawa Timur	Orang/ Kali	Rp233.000
	17) Bali	Orang/ Kali	Rp227.000
	18) Nusa Tenggara Barat	Orang/ Kali	Rp231.000
	19) Nusa Tenggara Timur	Orang/ Kali	Rp116.000
	20) Kalimantan Barat	Orang/ Kali	Rp171.000
	21) Kalimantan Tengah	Orang/ Kali	Rp134.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	22) Kalimantan Selatan	Orang/Kali	Rp180.000
	23) Kalimantan Timur	Orang/Kali	Rp533.000
	24) Kalimantan Utara	Orang/Kali	Rp218.000
	25) Sulawesi Utara	Orang/Kali	Rp138.000
	26) Gorontalo	Orang/Kali	Rp265.000
	27) Sulawesi Barat	Orang/Kali	Rp313.000
	28) Sulawesi Selatan	Orang/Kali	Rp187.000
	29) Sulawesi Tengah	Orang/Kali	Rp165.000
	30) Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	Rp171.000
	31) Maluku	Orang/Kali	Rp288.000
	32) Maluku Utara	Orang/Kali	Rp215.000
	33) Papua	Orang/Kali	Rp513.000
	34) Papua Barat	Orang/Kali	Rp236.000

16. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No	Kota		Satuan Biaya	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Jakarta	Ambon	Rp13.285.000	Rp7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	Rp7.412.000	Rp3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	Rp7.519.000	Rp4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	Rp2.407.000	Rp1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	Rp5.252.000	Rp2.995.000
6	Jakarta	Batam	Rp4.867.000	Rp2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	Rp4.364.000	Rp2.621.000
8	Jakarta	Biak	Rp14.065.000	Rp7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	Rp5.305.000	Rp3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	Rp7.231.000	Rp4.824.000
11	Jakarta	Jambi	Rp4.065.000	Rp2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	Rp14.568.000	Rp8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	Rp4.107.000	Rp2.268.000
14	Jakarta	Kendari	Rp7.658.000	Rp4.182.000
15	Jakarta	Kupang	Rp9.413.000	Rp5.081.000
16	Jakarta	Makasar	Rp7.444.000	Rp3.829.000
17	Jakarta	Malang	Rp4.599.000	Rp2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	Rp7.295.000	Rp4.867.000
19	Jakarta	Manado	Rp10.824.000	Rp5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	Rp16.226.000	Rp10.824.000
21	Jakarta	Mataram	Rp5.316.000	Rp3.230.000
22	Jakarta	Medan	Rp7.252.000	Rp3.808.000
23	Jakarta	Padang	Rp5.530.000	Rp2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	Rp4.984.000	Rp2.984.000
25	Jakarta	Palembang	Rp3.861.000	Rp2.268.000
26	Jakarta	Palu	Rp9.348.000	Rp5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	Rp3.412.000	Rp2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	Rp5.583.000	Rp3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	Rp4.353.000	Rp2.781.000
30	Jakarta	Semarang	Rp3.861.000	Rp2.182.000
31	Jakarta	Solo	Rp3.861.000	Rp2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	Rp5.466.000	Rp2.674.000
33	Jakarta	Ternate	Rp10.001.000	Rp6.664.000
34	Jakarta	Timika	Rp13.830.000	Rp7.487.000
35	Ambon	Denpasar	Rp8.054.000	Rp4.471.000
36	Ambon	Jayapura	Rp7.434.000	Rp4.161.000
37	Ambon	Kendari	Rp4.824.000	Rp2.856.000
38	Ambon	Makassar	Rp6.022.000	Rp3.455.000
39	Ambon	Manokwari	Rp5.177.000	Rp3.027.000
40	Ambon	Palu	Rp6.140.000	Rp3.508.000
41	Ambon	Sorong	Rp3.637.000	Rp2.257.000
42	Ambon	Surabaya	Rp8.803.000	Rp4.845.000

No	Kota		Satuan Biaya	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
43	Ambon	Ternate	Rp4.022.000	Rp2.449.000
44	Balikpapan	Banda Aceh	Rp12.739.000	Rp6.749.000
45	Balikpapan	Batam	Rp10.354.000	Rp5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	Rp10.739.000	Rp5.648.000
47	Balikpapan	Jayapura	Rp19.071.000	Rp10.086.000
48	Balikpapan	Yogyakarta	Rp9.669.000	Rp4.749.000
49	Balikpapan	Makassar	Rp12.664.000	Rp6.150.000
50	Balikpapan	Manado	Rp15.702.000	Rp7.295.000
51	Balikpapan	Medan	Rp12.493.000	Rp6.140.000
52	Balikpapan	Padang	Rp10.942.000	Rp5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	Rp9.445.000	Rp4.749.000
54	Balikpapan	Pekanbaru	Rp10.996.000	Rp5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	Rp9.445.000	Rp4.674.000
56	Balikpapan	Solo	Rp9.445.000	Rp4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	Rp10.889.000	Rp5.113.000
58	Balikpapan	Timika	Rp18.408.000	Rp9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	Rp10.835.000	Rp6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	Rp19.167.000	Rp10.717.000
61	Banda Aceh	Yogyakarta	Rp9.765.000	Rp5.380.000
62	Banda Aceh	Makassar	Rp12.760.000	Rp6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	Rp15.798.000	Rp7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	Rp9.990.000	Rp5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	Rp9.530.000	Rp5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	Rp9.530.000	Rp5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	Rp10.985.000	Rp5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	Rp18.504.000	Rp10.076.000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	Rp8.129.000	Rp4.129.000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	Rp8.225.000	Rp4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	Rp6.193.000	Rp3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	Rp5.840.000	Rp3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	Rp14.119.000	Rp7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	Rp6.236.000	Rp3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	Rp14.568.000	Rp8.097.000
76	Bandar Lampung	Yogyakarta	Rp5.155.000	Rp2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	Rp8.354.000	Rp4.482.000
78	Bandar Lampung	Makassar	Rp8.161.000	Rp4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	Rp5.594.000	Rp3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	Rp11.199.000	Rp5.305.000
81	Bandar Lampung	Mataram	Rp6.246.000	Rp3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	Rp7.979.000	Rp4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	Rp6.439.000	Rp3.380.000
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	Rp5.947.000	Rp3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	Rp4.931.000	Rp2.760.000
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	Rp6.482.000	Rp3.433.000
87	Bandar Lampung	Pontianak	Rp5.380.000	Rp3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	Rp4.931.000	Rp2.685.000
89	Bandar Lampung	Solo	Rp4.931.000	Rp2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	Rp6.386.000	Rp3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	Rp13.905.000	Rp7.455.000
92	Bandung	Batam	Rp6.289.000	Rp3.583.000
93	Bandung	Denpasar	Rp5.626.000	Rp3.252.000
94	Bandung	Jakarta	Rp2.064.000	Rp1.476.000
95	Bandung	Jambi	Rp5.006.000	Rp2.941.000
96	Bandung	Yogyakarta	Rp3.369.000	Rp2.129.000
97	Bandung	Padang	Rp6.129.000	Rp3.508.000
98	Bandung	Palembang	Rp4.385.000	Rp2.631.000
99	Bandung	Pangkal Pinang	Rp4.599.000	Rp2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	Rp6.525.000	Rp3.701.000
101	Bandung	Semarang	Rp3.027.000	Rp1.957.000
102	Bandung	Solo	Rp3.647.000	Rp2.268.000
103	Bandung	Surabaya	Rp4.824.000	Rp2.856.000

No	Kota		Satuan Biaya	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
104	Bandung	Tanjung Pandan	Rp4.439.000	Rp2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	Rp10.792.000	Rp6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	Rp8.407.000	Rp4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	Rp16.686.000	Rp8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	Rp8.792.000	Rp4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	Rp17.135.000	Rp9.359.000
110	Banjarmasin	Yogyakarta	Rp7.723.000	Rp4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	Rp10.546.000	Rp5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	Rp9.006.000	Rp4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	Rp7.498.000	Rp4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	Rp9.049.000	Rp4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	Rp7.498.000	Rp3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	Rp7.498.000	Rp4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	Rp8.942.000	Rp4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	Rp16.472.000	Rp8.717.000
119	Batam	Banda Aceh	Rp10.439.000	Rp5.936.000
120	Batam	Denpasar	Rp8.450.000	Rp4.824.000
121	Batam	Jayapura	Rp16.782.000	Rp9.263.000
122	Batam	Yogyakarta	Rp7.370.000	Rp3.936.000
123	Batam	Makassar	Rp10.375.000	Rp5.337.000
124	Batam	Manado	Rp13.413.000	Rp6.482.000
125	Batam	Medan	Rp10.193.000	Rp5.316.000
126	Batam	Padang	Rp8.653.000	Rp4.546.000
127	Batam	Palembang	Rp7.145.000	Rp3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	Rp8.707.000	Rp4.599.000
129	Batam	Pontianak	Rp7.594.000	Rp4.396.000
130	Batam	Semarang	Rp7.145.000	Rp3.861.000
131	Batam	Solo	Rp7.145.000	Rp4.000.000
132	Batam	Surabaya	Rp8.600.000	Rp4.300.000
133	Batam	Timika	Rp16.119.000	Rp8.621.000
134	Bengkulu	Palembang	Rp2.899.000	Rp1.893.000
135	Biak	Balikpapan	Rp18.622.000	Rp9.477.000
136	Biak	Banda Aceh	Rp18.718.000	Rp10.108.000
137	Biak	Batam	Rp16.333.000	Rp8.664.000
138	Biak	Denpasar	Rp16.729.000	Rp8.995.000
139	Biak	Jayapura	Rp3.615.000	Rp2.321.000
140	Biak	Yogyakarta	Rp15.648.000	Rp8.108.000
141	Biak	Manado	Rp11.734.000	Rp6.353.000
142	Biak	Medan	Rp18.472.000	Rp9.498.000
143	Biak	Padang	Rp16.932.000	Rp8.728.000
144	Biak	Palembang	Rp15.424.000	Rp8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	Rp16.985.000	Rp8.781.000
146	Biak	Pontianak	Rp15.873.000	Rp8.568.000
147	Biak	Surabaya	Rp12.782.000	Rp7.081.000
148	Biak	Timika	Rp5.808.000	Rp3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	Rp11.680.000	Rp6.845.000
150	Denpasar	Kupang	Rp5.091.000	Rp2.952.000
151	Denpasar	Makassar	Rp4.182.000	Rp2.631.000
152	Denpasar	Manado	Rp7.851.000	Rp4.278.000
153	Denpasar	Mataram	Rp1.840.000	Rp1.390.000
154	Denpasar	Medan	Rp10.589.000	Rp5.658.000
155	Denpasar	Padang	Rp9.049.000	Rp4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	Rp8.557.000	Rp4.909.000
157	Denpasar	Palembang	Rp7.541.000	Rp4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	Rp9.092.000	Rp4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	Rp7.990.000	Rp4.738.000
160	Denpasar	Timika	Rp10.140.000	Rp6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	Rp7.733.000	Rp4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	Rp7.690.000	Rp4.193.000
163	Jambi	Denpasar	Rp7.733.000	Rp4.439.000
164	Jambi	Yogyakarta	Rp6.653.000	Rp3.551.000

No	Kota		Satuan Biaya	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
165	Jambi	Kupang	Rp11.434.000	Rp6.075.000
166	Jambi	Makassar	Rp9.659.000	Rp4.952.000
167	Jambi	Malang	Rp7.091.000	Rp3.925.000
168	Jambi	Manado	Rp12.707.000	Rp6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	Rp7.444.000	Rp4.193.000
170	Jambi	Pontianak	Rp6.878.000	Rp4.011.000
171	Jambi	Semarang	Rp6.428.000	Rp3.476.000
172	Jambi	Solo	Rp6.428.000	Rp3.615.000
173	Jambi	Surabaya	Rp7.883.000	Rp3.915.000
174	Jayapura	Yogyakarta	Rp13.274.000	Rp7.690.000
175	Jayapura	Manado	Rp22.109.000	Rp11.263.000
176	Jayapura	Medan	Rp18.932.000	Rp10.097.000
177	Jayapura	Padang	Rp17.381.000	Rp9.327.000
178	Jayapura	Palembang	Rp15.873.000	Rp8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	Rp17.435.000	Rp9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	Rp16.322.000	Rp9.177.000
181	Jayapura	Timika	Rp3.615.000	Rp2.289.000
182	Yogyakarta	Denpasar	Rp3.861.000	Rp2.481.000
183	Yogyakarta	Makassar	Rp6.525.000	Rp3.893.000
184	Yogyakarta	Manado	Rp10.536.000	Rp5.722.000
185	Yogyakarta	Medan	Rp9.519.000	Rp4.770.000
186	Yogyakarta	Padang	Rp7.969.000	Rp4.000.000
187	Yogyakarta	Palembang	Rp6.460.000	Rp3.380.000
188	Yogyakarta	Pekanbaru	Rp8.022.000	Rp4.054.000
189	Yogyakarta	Pontianak	Rp6.910.000	Rp3.840.000
190	Yogyakarta	Timika	Rp11.894.000	Rp7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	Rp12.953.000	Rp7.102.000
192	Kendari	Batam	Rp10.568.000	Rp5.658.000
193	Kendari	Denpasar	Rp5.455.000	Rp3.273.000
194	Kendari	Yogyakarta	Rp8.129.000	Rp4.706.000
195	Kendari	Padang	Rp11.167.000	Rp5.722.000
196	Kendari	Palembang	Rp9.659.000	Rp5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	Rp11.220.000	Rp5.776.000
198	Kendari	Semarang	Rp9.659.000	Rp5.027.000
199	Kendari	Solo	Rp9.659.000	Rp5.166.000
200	Kendari	Surabaya	Rp11.103.000	Rp5.466.000
201	Kendari	Timika	Rp18.633.000	Rp9.798.000
202	Kupang	Jayapura	Rp14.386.000	Rp8.108.000
203	Kupang	Yogyakarta	Rp7.348.000	Rp4.182.000
204	Kupang	Makassar	Rp7.637.000	Rp4.311.000
205	Kupang	Manado	Rp11.648.000	Rp6.140.000
206	Kupang	Surabaya	Rp6.749.000	Rp3.722.000
207	Makasar	Biak	Rp8.493.000	Rp4.931.000
208	Makasar	Jayapura	Rp10.193.000	Rp5.787.000
209	Makasar	Kendari	Rp2.663.000	Rp1.786.000
210	Makasar	Manado	Rp5.327.000	Rp2.909.000
211	Makasar	Timika	Rp11.723.000	Rp6.567.000
212	Malang	Balikpapan	Rp10.108.000	Rp5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	Rp10.204.000	Rp5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	Rp8.161.000	Rp4.407.000
215	Malang	Batam	Rp7.819.000	Rp4.311.000
216	Malang	Biak	Rp16.807.000	Rp8.482.000
217	Malang	Jayapura	Rp16.536.000	Rp9.092.000
218	Malang	Kendari	Rp10.322.000	Rp5.487.000
219	Malang	Makassar	Rp10.129.000	Rp5.166.000
220	Malang	Manado	Rp13.167.000	Rp6.311.000
221	Malang	Medan	Rp9.958.000	Rp5.145.000
222	Malang	Padang	Rp8.418.000	Rp4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	Rp7.915.000	Rp4.407.000
224	Malang	Palembang	Rp6.899.000	Rp3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	Rp8.461.000	Rp4.439.000

No	Kota		Satuan Biaya	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
226	Malang	Timika	Rp15.873.000	Rp8.461.000
227	Manado	Medan	Rp15.552.000	Rp7.316.000
228	Manado	Padang	Rp14.012.000	Rp6.546.000
229	Manado	Palembang	Rp12.504.000	Rp5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	Rp14.055.000	Rp6.599.000
231	Manado	Pontianak	Rp12.953.000	Rp6.396.000
232	Manado	Semarang	Rp12.504.000	Rp5.851.000
233	Manado	Solo	Rp12.504.000	Rp5.990.000
234	Manado	Surabaya	Rp9.937.000	Rp5.262.000
235	Manado	Timika	Rp16.183.000	Rp8.995.000
236	Mataram	Balikpapan	Rp10.750.000	Rp5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	Rp10.846.000	Rp6.246.000
238	Mataram	Banjarmasin	Rp8.803.000	Rp4.888.000
239	Mataram	Batam	Rp8.461.000	Rp4.803.000
240	Mataram	Biak	Rp11.552.000	Rp6.546.000
241	Mataram	Jayapura	Rp13.092.000	Rp7.327.000
242	Mataram	Yogyakarta	Rp4.417.000	Rp2.781.000
243	Mataram	Makassar	Rp4.717.000	Rp2.909.000
244	Mataram	Manado	Rp8.717.000	Rp4.738.000
245	Mataram	Medan	Rp10.600.000	Rp5.637.000
246	Mataram	Padang	Rp9.060.000	Rp4.867.000
247	Mataram	Palembang	Rp7.551.000	Rp4.246.000
248	Mataram	Pekanbaru	Rp9.102.000	Rp4.909.000
249	Mataram	Pontianak	Rp8.001.000	Rp4.706.000
250	Mataram	Surabaya	Rp3.829.000	Rp2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	Rp3.466.000	Rp2.193.000
252	Medan	Makassar	Rp12.514.000	Rp6.172.000
253	Medan	Pontianak	Rp9.733.000	Rp5.230.000
254	Medan	Semarang	Rp9.284.000	Rp4.696.000
255	Medan	Solo	Rp9.284.000	Rp4.835.000
256	Medan	Surabaya	Rp10.739.000	Rp5.134.000
257	Medan	Timika	Rp18.258.000	Rp9.455.000
258	Padang	Makassar	Rp10.974.000	Rp5.402.000
259	Padang	Pontianak	Rp8.193.000	Rp4.460.000
260	Padang	Semarang	Rp7.744.000	Rp3.925.000
261	Padang	Solo	Rp7.744.000	Rp4.065.000
262	Padang	Surabaya	Rp9.199.000	Rp4.364.000
263	Padang	Timika	Rp16.718.000	Rp8.685.000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	Rp10.546.000	Rp6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	Rp8.161.000	Rp4.578.000
266	Palangkaraya	Yogyakarta	Rp7.477.000	Rp4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	Rp8.557.000	Rp4.888.000
268	Palangkaraya	Medan	Rp10.300.000	Rp5.412.000
269	Palangkaraya	Padang	Rp8.760.000	Rp4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	Rp7.252.000	Rp4.022.000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	Rp8.803.000	Rp4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	Rp7.252.000	Rp3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	Rp7.252.000	Rp4.086.000
274	Palangkaraya	Surabaya	Rp8.696.000	Rp4.385.000
275	Palembang	Balikpapan	Rp9.894.000	Rp5.220.000
276	Palembang	Makassar	Rp9.466.000	Rp4.781.000
277	Palembang	Pontianak	Rp6.685.000	Rp3.840.000
278	Palembang	Semarang	Rp6.236.000	Rp3.305.000
279	Palembang	Solo	Rp6.236.000	Rp3.444.000
280	Palembang	Surabaya	Rp7.690.000	Rp3.744.000
281	Palembang	Timika	Rp15.210.000	Rp8.076.000
282	Palu	Makassar	Rp4.268.000	Rp2.578.000
283	Palu	Poso	Rp1.957.000	Rp1.423.000
284	Palu	Sorong	Rp6.878.000	Rp3.883.000
285	Palu	Surabaya	Rp6.878.000	Rp3.883.000
286	Palu	Toli-Toli	Rp2.941.000	Rp1.915.000

No	Kota		Satuan Biaya	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	Rp9.038.000	Rp4.631.000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	Rp7.091.000	Rp3.915.000
289	Pangkal Pinang	Batam	Rp6.739.000	Rp3.818.000
290	Pangkal Pinang	Yogyakarta	Rp6.065.000	Rp3.262.000
291	Pangkal Pinang	Makassar	Rp9.060.000	Rp4.663.000
292	Pangkal Pinang	Manado	Rp12.097.000	Rp5.808.000
293	Pangkal Pinang	Medan	Rp8.888.000	Rp4.653.000
294	Pangkal Pinang	Padang	Rp7.337.000	Rp3.883.000
295	Pangkal Pinang	Palembang	Rp5.829.000	Rp3.262.000
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	Rp7.391.000	Rp3.936.000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	Rp6.279.000	Rp3.733.000
298	Pangkal Pinang	Semarang	Rp5.829.000	Rp3.187.000
299	Pangkal Pinang	Solo	Rp5.829.000	Rp3.326.000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	Rp7.284.000	Rp3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	Rp8.247.000	Rp4.514.000
302	Pekanbaru	Semarang	Rp7.797.000	Rp3.979.000
303	Pekanbaru	Solo	Rp7.797.000	Rp4.118.000
304	Pekanbaru	Surabaya	Rp9.241.000	Rp4.407.000
305	Pekanbaru	Timika	Rp16.771.000	Rp8.739.000
306	Pontianak	Makassar	Rp9.915.000	Rp5.241.000
307	Pontianak	Semarang	Rp6.685.000	Rp3.765.000
308	Pontianak	Solo	Rp6.685.000	Rp3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	Rp8.140.000	Rp4.204.000
310	Pontianak	Timika	Rp15.659.000	Rp8.535.000
311	Semarang	Makassar	Rp9.466.000	Rp4.706.000
312	Solo	Makassar	Rp9.466.000	Rp4.845.000
313	Surabaya	Denpasar	Rp3.198.000	Rp1.979.000
314	Surabaya	Jayapura	Rp12.675.000	Rp7.231.000
315	Surabaya	Makassar	Rp5.936.000	Rp3.433.000
316	Surabaya	Timika	Rp11.295.000	Rp6.598.000

17. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)

(dalam US\$)

No	Kota	Besaran		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	15.150	8.652	3.930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brasilia	16.393	11.518	5.970
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH			
18	Meksiko	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama	15.532	9.306	6.195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	10.520	4.177	3.357

No	Kota	Besaran		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
22	Brussel	10.713	5.994	3.870
23	Marseille	10.850	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
26	Bern	11.478	6.778	4.355
27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	5.370	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankurt	7.660	4.037	1.065
	EROPA UTARA			
33	Kopenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	11.410	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Roma	10.000	6.000	4.500
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vatikan	10.000	6.000	4.500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	10.860	6.029	5.193
49	Moskow	9.537	7.206	5.143
50	Praha	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081
58	Antananarivo	11.779	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60	Harare	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63	Johanesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9.536	6.593	5.710
67	Kairo	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	ASIA BARAT			
72	Manama	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545

No	Kota	Besaran		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110
76	Beirut	7.703	4.490	3.730
77	Doha	5.216	3.639	2.745
78	Damaskus	8.684	5.390	3.325
79	Ankara	9.449	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83	Muscat	6.469	5.156	3.727
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	4.207	1.920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88	Astana	13.661	12.089	8.962
89	Baku	13.234	8.556	2.281
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92	Osaka	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	ASIA SELATAN			
98	Kabul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200
100	Kolombo	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar Seri Begawan	1.628	1.147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1.833	1.833	1.656
111	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
112	Johor Bahru	1.195	911	525
113	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
114	Kuala Lumpur	1.158	659	585
115	Kuching	2.659	1.900	364
116	Manila	2.453	1.614	1.150
117	Penang	918	766	545
118	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
119	Singapura	991	673	403
120	Vientiane	2.274	2.025	1.420
121	Yangon	1.468	1.212	1.053
122	Tawau	1.894	1.427	694
123	Songkhla	2.344	1.155	823
	ASIA PASIFIK			
124	Canberra	6.304	6.304	2.500
125	Darwin	6.689	4.900	3.964
126	Melbourne	4.886	3.814	2.858
127	Noumea	6.940	5.917	1.916
128	Perth	5.771	1.801	1.525
129	Port Moresby	17.090	13.835	8.252
130	Suva	12.668	4.461	2.669

No	Kota	Besaran		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
131	Sydney	4.629	4.237	2.557
132	Vanimo	3.318	2.740	2.380
133	Wellington	11.750	9.830	4.120

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pegawai atau pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaan anggaran, biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama dapat dibayarkan secara lumpsum.

Catatan:

Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

2. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pegawai atau pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

3. Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi pegawai atau pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada pegawai yang melakukan kegiatan dalam lingkungan Kampus UNESA.

Catatan:

1. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/atau air) dapat diberikan secara *at cost*.
2. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota.
3. Khusus Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksud kabupaten/kota adalah meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

4. Dalam hal pemberian transport dalam kota dalam rangka kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor berupa *fullboard meeting*, maka transport dalam kota dapat diberikan 2 (dua) kali.
5. Transport dalam kota dapat diberikan kepada pihak lain yang diundang untuk menghadiri rapat/pertemuan/kegiatan di dalam Kampus Unesa.

4. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal *computer/notebook, printer, AC split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

5. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

6. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/nongelar dalam negeri bagi pegawai yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma IV atau Strata 1 (S1) dan pendidikan Pascasarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan dapat ditanggung oleh Pemerintah/UNESA secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan unit kerja masing-masing.

7. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi analog dan/atau mesin fotokopi *digital*, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk *toner* dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan.

8. Honorarium Narasumber/Pembahas/Pakar/Praktisi/Profesional

Satuan biaya honorarium narasumber/pembahas/pakar/praktisi/profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan honorarium narasumber/pembahas/pakar/praktisi/profesional dari luar UNESA yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/*workshop*/sarasehan/simposium/lokakarya/*Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

Untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar negeri, narasumber dikelompokkan sebagai berikut:

Narasumber Kelas A : Narasumber/ Pembahas/ Pakar/ Praktisi/ Profesional yang disetarakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara.

Narasumber Kelas B : Narasumber/ Pembahas/ Pakar/ Praktisi/ Profesional yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol. IV/c ke atas, perwira tinggi Anggota Polri/TNI, dan anggota lembaga negara.

Narasumber Kelas C : Narasumber/ Pembahas/ Pakar/ Praktisi/ Profesional yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b dan perwira menengah Anggota Polri/TNI.

9. Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Kegiatan/Jamuan Tamu

1. Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan/baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa yang pesertanya melibatkan unit kerja lainnya/ satker lainnya/ eselon II lainnya/ eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/Instansi Pemerintah/ masyarakat dan dilaksanakan secara langsung (*offline*) minimal selama 2 (dua) jam.

Rapat koordinasi tingkat menteri/ eselon I/ setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya menteri/ eselon I/pejabat yang setara.

Catatan:

- a. Yang dimaksud unit kerja lainnya adalah bidang/fakultas/direktorat/ lembaga/badan/UPT.
 - b. Pemberian konsumsi rapat berupa makan hanya dapat diberikan jika melibatkan eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/ instansi pemerintah/ masyarakat.
2. Satuan biaya konsumsi kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk kegiatan tertentu, baik yang pesertanya melibatkan unit kerja lainnya ataupun tidak dan dilaksanakan secara langsung (*offline*) minimal selama 3 (tiga) jam, misalnya: penyusunan borang akreditasi, pemilihan mahasiswa berprestasi, pelatihan/workshop penyusunan proposal penelitian dan PKM, dll.
3. Satuan biaya konsumsi jamuan tamu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk jamuan tamu Rektor dari luar Unesa, baik yang dilaksanakan di dalam kampus ataupun di luar kampus.

10. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran Unit Kerja

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran unit kerja merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

11. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk

perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

12. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Catatan:

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

13. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk:

- a. gedung/bangunan milik negara; dan/ atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/ atau di pinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

14. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

15. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran). Dalam hal tidak didapatkan bukti pengeluaran atau menggunakan kendaraan pribadi, maka

dapat diberikan pengganti biaya sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari satuan biaya taksi pada kota tersebut.

Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Berangkat

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumatera Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.

b. Kembali

- 1) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumatera Utara); dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).

16. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax, bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya riil.

17. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OT : Orang/Tahun

Ditetapkan di Surabaya

tanggal 2 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN

NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan

SULARSONO

NIP 196504091987011001

